



PUTUSAN

Nomor 1885/Pdt.G/2023/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, NIK X X X X X, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di : X X X X X;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nining Cahyaningsih, S.H. dan Eko Dinamara, S.Sy, Advokat yang berkantor di Perum Bumi Heulang Mangkak Blok C No. 30 RT. 019 RT. 008 Desa Cikunten Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02/06/2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya nomor 2472/Reg.K/2023/PA.Tsm. tanggal 08 Juni 2023. sebagai Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, NIK , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di X X X X X; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1885/Pdt.G/2023/PA.Tsm tanggal 08 Juni 2023, dengan dalil-dalil yang sudah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 bertepatan dengan 13 Jumadil Awwal 1440 H telah dilaksanakan Perkawinan/Pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan/ Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. X X X X X Tertanggal 20 Januari 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pengugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Pengugat di X X X X X;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pengugat dengan Tergugat telah berjalan 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (Bakda Dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama : X X X X X, tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya, 14 Juni 2021;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pengugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Mei 2022, karena sejak bulan tersebut ketenteraman rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Pada sekitar bulan Mei 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat di tempat kediaman orangtua Pengugat di X X X X X;
 - Penyebab terjadinya perselisihan & pertengkaran terutama sikap Tergugat yang menginginkan rumah orangtua Pengugat di sertifikatkan atas nama Pengugat dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap orangtua

Halaman 2 dari 11. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2023/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai terkena luka senjata Tajam, sehingga Penggugat tidak terima dengan dengan keadaan tersebut;

6. Bahwa puncak dari Perselisihan terjadi Pada Bulan Mei 2023, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dan memilih tinggal di rumah orangtua Tergugat di X X X X X. Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berusaha mencari solusi dan nasehat-nasehat dari keluarga Penggugat dan Tergugat agar bisa mempertahankan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A cq Majelis Hakim yang memeriksa & mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat & Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Thalak Satu Bain Sughro Tergugat
(**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Menetapkan Biaya Menurut Hukum;
- Atau Memberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat

Halaman 3 dari 11. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X tanggal 20 Januari 2019 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh KUA Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat , telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di X X X X X, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kaka sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir rumah kediaman orangtua Penggugat di X X X X X dan 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2022, yang penyebabnya karena Tergugat yang menginginkan rumah orangtua Penggugat di sertifikatkan atas nama Penggugat dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap orangtua Penggugat sampai terkena luka senjata tajam, sehingga Penggugat tidak terima dengan dengan keadaan tersebut;

Halaman 4 dari 11. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

–Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

–Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di X X X X X yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

–Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

–Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga rumah kediaman orangtua Penggugat di X X X X X dan 1 orang anak;

–Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak bulan Mei 2022,;

–Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarakan tersebut karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap orang tua Penggugat sampai orang tua Penggugat terkena luka senjata tajam dan menginginkan rumah orang tua Penggugat disertifikatkan atas nama Penggugat, sehingga Penggugat tidak terima sikap Tergugat seperti itu;

–Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu hingga sekarang dan mereka tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

–Bahwa saksi sering melihat pertengkarakan Penggugat dan Tergugat;

–Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha menasehati Penggugat sebagai upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di : X X X X X yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum, sebagaimana tersebut diatas dan Majelis Hakim setelah meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat, ternyata telah sesuai dengan

Halaman 6 dari 11. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang bea materai, sehingga kuasa Penggugat mempunyai kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili kliennya dalam menangani perkara a-quo;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Mei 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap orang tua Penggugat sampai orang tua Penggugat terkena luka senjata tajam dan menginginkan rumah orang tua Penggugat disertifikatkan atas nama Penggugat, sehingga Penggugat tidak terima sikap Tergugat seperti itu, yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara,, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga keduanya memiliki kualifikasi (*persona standi in*

Halaman 7 dari 11. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judicio) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 147 HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Mei 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena karena Tergugat yang menginginkan rumah orangtua Penggugat di sertifikatkan atas nama Penggugat dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap orangtua Penggugat sampai terkena luka senjata tajam, sehingga Penggugat tidak terima dengan dengan keadaan tersebut dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan tidak pernah hidup bersama lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat pada tanggal 20 Januari 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama rumah kediaman orangtua Penggugat di X X X X X , telah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan 1 orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat yang menginginkan rumah orangtua Penggugat di sertifikatkan atas nama Penggugat dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap orangtua Penggugat sampai terkena luka senjata tajam, sehingga Penggugat tidak terima dengan dengan keadaan tersebut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang , telah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Halaman 8 dari 11. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat dan Tergugat baru berpisah dua bulan lamanya, akan tetapi berdasarkan fakta hukum, bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan pihak yang lain, yaitu melakukan kekerasan pada orang tua Penggugat sampai orang tua Penggugat terkena luka senjata tajam;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanjutkan, maka Penggugat dan atau keluarganya akan merasa terancam dan tidak akan mendapat ketentraman dalam berumah tangga, dengan demikian maka Majelis berkesimpulan bahwa mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya, Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat, hal ini sesuai juga dengan ketentuan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dimana perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain dan hal ini sesuai pula dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan

Halaman 9 dari 11. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) dan huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Penutup

Halaman 10 dari 11. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2023/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023. Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriyah., oleh Hj. Kikah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat / Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti

Hj. Mariya Ulfah, S.H.

Rincian Biaya:

| | | |
|--------------|-----|------------|
| 1. PNBP | Rp | 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 625.000,00 |
| 4. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 770.000,00 |

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 11 dari 11. Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2023/PA.Tsm